

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan kelangsungan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Salah satu bentuk perlindungan yang krusial adalah melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang dapat menimbulkan dampak psikologis, fisik, sosial, dan moral jangka panjang.¹ Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian intensif, karena selain merugikan korban secara individu, hal ini juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika pola penanganan kasus di lapangan masih menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.²

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan anak secara efektif. Salah satu upaya konkret yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan daerah ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan program perlindungan anak dan penanganan kasus kekerasan,

¹Ika Siti, dkk, "Childfree dalam Prespektif Masalah Ammah", *Journal of Economics, Law, and Humanties*, Volume 3 No. 2 (November 2024), diakses 26 November 2024,
<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/jelhum/article/download/4040/1033/>

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007) h.11.

termasuk kekerasan seksual. Perda ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sekaligus memberikan pedoman bagi aparat pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap perlindungan anak.³

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 menjadi hal yang krusial, terutama dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di Kabupaten Pandeglang, Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) DP2KBP3A memiliki peran sentral sebagai lembaga yang langsung menangani kasus-kasus tersebut. UPT PPA berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pelayanan, tetapi juga sebagai penghubung koordinasi antara aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, psikolog, serta masyarakat. Efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat bergantung pada kemampuan UPT PPA dalam menerapkan peraturan daerah secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pemerintah wajib bertanggung jawab dalam melaksanakan program terkait perlindungan anak dalam membangun Kabupaten Layak Anak.⁵

³Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Kabupaten Layak Anak, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 12.

⁴Ati Yuniati, Sepriyadi, dan Andika Saputra, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak" *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 06 No.01 (September 2021), diakses pada September 2024, <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1430>

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71E.

Berikut jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pandeglang berdasarkan informasi yang disampaikan oleh DP2KBP3A yang dibantu melalui UPT PPA Kabupaten Pandeglang:

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pandeglang

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak
1	2022	94
2	2023	74
3	2024	64
4	2025	20

(Sumber: Wawancara langsung di UPT PPA Pandeglang)

Dari data di atas semakin memperkuat bahwa pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Pandeglang tergolong belum optimal dan masih sangat memprihatinkan. Dengan demikian, Kabupaten Pandeglang termasuk ke dalam wilayah di Indonesia yang menghadapi tantangan serius terkait kekerasan seksual terhadap anak.

Selain aspek hukum dan administratif, pendekatan *fiqh siyasah* juga relevan dalam perspektif akademik maupun praktis untuk menilai implementasi peraturan daerah ini. *Fiqh siyasah* merupakan cabang hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas sosial dalam pengelolaan negara atau pemerintahan. Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan ini memberikan kerangka berpikir tentang bagaimana regulasi dan praktik implementasi dapat diarahkan untuk mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak sebagai

pihak yang rentan. Dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah*, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dianalisis tidak hanya dari sisi prosedural dan administratif, tetapi juga dari sisi moral, etika, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial.⁶

Penelitian mengenai implementasi Perda Kabupaten Layak Anak di UPT PPA DP2KBP3A Pandeglang penting dilakukan karena memberikan gambaran tentang sejauh mana peraturan daerah dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Studi ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas SDM yang terlibat dalam perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik yang memperkaya literatur terkait *fiqh siyasah* dalam praktik pemerintahan modern, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif dan teoretis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan, aparat hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Dengan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan studi kasus pada Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak DP2KBP3A Pandeglang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan, keberhasilan, dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peraturan daerah, sekaligus menilai praktik tersebut dari perspektif *fiqh siyasah*. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga sejalan dengan

⁶Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pramadamia Group, 2014), h.3.

prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum dan moral yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Unit Pelayanan Teknis Perempuan dan Anak DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran UPT PPA DP2KBP3A dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam menangani kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak?
2. Apa saja kendala-kendala UPT PPA DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang dalam menangani kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak?
3. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran UPT PPA DP2KBP3A Pandeglang dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak
2. Mengidentifikasi apa saja kendala-kendala UPT PPA DP2KBP3A Pandeglang dalam menangani kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan oleh penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Tujuannya adalah agar dapat dijadikan sumber referensi dan pengetahuan di Fakultas Syariah, sekaligus berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ketatanegaraan di seluruh Perguruan Tinggi dengan Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

- a. **Bagi peneliti selanjutnya**, untuk menambah keilmuan bagi peneliti dalam memberikan informasi terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak
- b. **Bagi masyarakat**, untuk memberikan informasi dan edukasi terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak

E. Penelitian Terdahlu Yang Relavan

Terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan kesamaan serta perbedaan dengan kajian yang sedang dibahas ini, beberapa penelitian tersebut sekaligus menjadi sebagai rujukan dalam menuliskan penelitian ini untuk mendapatkan informasi dari beberapa sumber yang sejenis, meskipun berbeda dengan penelitian yang tengah disusun yaitu “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak dalam menangani kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang). Setelah penulis

mempelajari, mengkaji dan membaca penelitian terdahulu, maka penulis mengacu pada beberapa karya ilmiah, yaitu:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian, Penyusun dan Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>“Implementasi UU NO 12 Tahun 2022 Terhadap Korban Pelecehan Seksual Perspektif Siyasah Dusturiyah”</i> (Studi Kasus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia). Oleh Reza Umami Saniatul Tamimah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2023)	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah memiliki kasus yang sama yaitu kekerasan seksual dan mengimplementasi suatu peraturan agar mengetahui bagaimana peraturan itu bekerja di dalam kehidupan masyarakat.	Perbedaan penelitian ini berfokus terhadap Undang-undang nasional yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap peraturan daerah yang lebih spesifik mengenai perlindungan anak dan menciptakan lingkungan yang layak pada anak dengan penekanan pada penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2.	<i>“Implikasi Perda Kota Serang dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak”</i> (Studi Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang. Oleh Supatmi Program Studi Hukum Tata Negara Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2024)	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama berfokus pada perlindungan anak. Keduanya menyoroti pentingnya peraturan daerah dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di wilayah masing-masing.	Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini ialah dari segi daerah, penelitian ini dilakukan di Kota Serang, selain itu penelitian ini menggunakan peraturan daerah yang berfokus terhadap perlindungan anak dan perempuan secara umum, sedangkan penelitian penulis menggunakan peraturan daerah yang berfokus terhadap konsep kabupaten layak anak dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, menunjukkan fokus yang lebih sempit namun mendalam pada isu kekerasan
----	--	---	--

			seksual terhadap anak.
3.	<i>“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Prespektif Fiqh Siyasah”</i> . Oleh Widi Ayu Novitasari Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022)	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis kedua penelitian memiliki fokus utama yang sama, yaitu perlindungan anak, khususnya dalam konteks implementasi peraturan daerah yang ditunjukkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi anak.	Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini meskipun keduanya membahas perlindungan anak, penelitian penulis lebih spesifik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak sedangkan penelitian ini mencakup aspek perlindungan anak yang lebih luas tanpa fokus terhadap kekerasan seksual.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan menyeluruh dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak sebagai upaya konkret dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Peraturan daerah ini menjadi dasar bagi lembaga-lembaga terkait, terutama Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan

dan Anak (UPT PPA) DP2KBP3A, dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Implementasi Perda ini tidak hanya menekankan pada aspek administratif, tetapi juga pada efektivitas perlindungan yang diterima anak di lapangan, sehingga kualitas pelayanan dan koordinasi antar lembaga menjadi faktor kunci keberhasilan.

Pasal 1 ayat 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak menjelaskan bahwa Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang menerapkan pemenuhan hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.⁷ Anak berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia ialah seseorang yang belum dewasa ataupun belum pubertas, baik itu laki-laki maupun perempuan.⁸

Agar tidak terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan membaca penelitian ini. Maka penulis menyimpulkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang melaksanakan pembangunan secara terintegrasi dengan pemenuhan hak-hak anak melalui mekanisme yang sistematis dan partisipatif, serta menggabungkan sumber daya dari masyarakat, pemerintah, dan sektor

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, Pasal 1 Ayat 3

⁸ Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008) h. 57.

swasta.⁹ Selain itu Kabupaten Layak Anak mempunyai kelompok yang kompeten secara fisik, masyarakat yang mempunyai aturan-aturan secara jelas, dan menciptakan peluang bagi anak untuk hidup berkembang dan aman.

Menurut Lynch yang dikatakan sebagai kabupaten layak anak adalah suatu lingkungan yang didalamnya mempunyai lingkungan yang baik dan aman baik itu secara fisik ataupun social.¹⁰ Menurut UNICEF, Kabupaten Layak Anak termasuk kabupaten yang melindungi dan memastikan hak anak sebagai warga kabupaten tersebut, yang berarti anak-anak mempunyai hak diantaranya sebagai berikut:

- a. Anak-anak mendapatkan hak untuk menyuarkan pendapat mereka terkait lingkungan apa yang mereka inginkan
- b. Anak diberikan hak untuk ikut berpartisipasi dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan social
- c. Mendapatkan hak untuk Pendidikan dan juga Kesehatan
- d. Mempunyai hak atas perlindungan dari eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan seksual.¹¹

Menurut Marta Santos Pais, anggota UNICEF *Innocenti Centre* di Florence, tujuan utama Kabupaten Layak Anak adalah menciptakan perubahan bagi masyarakat, termasuk anak-anak, serta memastikan bahwa kabupaten tersebut layak bagi seluruh warganya.¹² Oleh karena itu, setiap kabupaten memiliki Peraturan Daerah mengenai Kabupaten Layak Anak. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten

⁹Lilis Suryani, *Bunga Rampai Gagasan Baru dalam Membangun Kota Layak Anak*, (Sukabumi: CV Jejak 2023), h.24.

¹⁰Hamid Patilima, "Kabupaten Layak Anak", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol 13 (1) 2017

¹¹Lilis Suryani, *Bunga Rampai Gagasan Baru ...*, h.6-7.

¹²Lilis Suryani, *Bunga Rampai Gagasan Baru ...*, h.8.

Layak Anak, Pasal 2 menyebutkan bahwa peraturan ini dibuat sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

2. Kekerasan Seksual pada Anak

Kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan dengan paksaan dan disertai ancaman dari pelaku untuk melaksanakan aksinya.¹³ Menurut Tackett dan Marshall kekerasan seksual pada anak merupakan kontak seksual antara seorang anak dan orang dewasa yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku.¹⁴

Seiring dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi media sosial kini menjadi salah satu saluran utama dalam peredaran berbagai konten dengan muatan seksual hal seperti ini menjadikan motivasi bagi para pelaku dan menjadi contoh di kehidupan sehari-hari. Kekerasan seksual dengan anak yang menjadi korban biasa disebut sebagai *pedophile*, dan yang menjadi korbannya di sebut sebagai *pedophilia*.

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak berpotensi menyebabkan trauma psikologis jangka panjang selama hidupnya dan sulit untuk disembuhkan apalagi hal seperti itu akan selalu ada didalam ingatannya, terutama apabila pelaku masih berada di lingkungan yang sama dengan korban.

3. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan pemerintahan dan mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan

¹³Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpres Digital, 2015), h.1.

¹⁴Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, *Kekerasan Seksual* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020) h.7.

manusia dengan memberikan cara yang bisa membawa mereka ke dalam kebaikan.¹⁵ *Fiqh Siyasah* berfokus terhadap pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ada yaitu prinsip keadilan dan juga prinsip kesetiaan.

Menurut Imam al-Bujairimi *Fiqh Siyasah* mempunyai tujuan untuk mengatasi sebuah masalah yang ada di lingkungan masyarakat dan mengatur masyarakat melalui kepemimpinan berdasarkan pada ketaatan terhadap pemerintah.¹⁶ Menurut Ahmad Fathi tujuan dari *Fiqh Siyasah* yaitu mengatur kemashalatan seluruh umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sesuai syariat yang ada.¹⁷ Didalam Alquran telah menjelaskan sebagaimana potongan ayat Q.S Al-Kahf ayat 46 dibawah ini:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*¹⁸

Potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa anak merupakan perhiasan kehidupan dan karunia dari Allah SWT. Setiap tangisan dan regekan mereka dianggap sebagai bagian yang indah dalam kehidupan keluarga. Dalam Al-Qur'an, hal ini disebutkan pada Q.S. An-Nisa ayat 9:

¹⁵ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.4.

¹⁶ Achmad Muzammil Alfian Narullah, *Fiqh Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Konteporer*. (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup 2023), h. 21.

¹⁷ Achmad Muzammil Alfian Narullah, *Fiqh Siyasah Konsep...*, h.45.

¹⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/18?from=46&to=110>

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”¹⁹

Di dalam potongan ayat di atas menerangkan bahwa betapa pentingnya tanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak, dan memperhatikan berbagai dimensi kehidupan, termasuk kondisi fisik, mental, ekonomi, kesehatan, kecerdasan intelektual, moralitas, serta aspek lainnya yang relevan. Maka dari itu kita diwajibkan untuk menjaga dan melindungi hak-hak yang diberikan terhadap anak sesuai dengan syariat yang ada.

G. Metode Penelitian

Penelitian menurut Soetandyo Wignyosoebroto adalah seluruh upaya untuk mendapatkan dan mencari sesuatu informasi dan data yang sesuai dan tidak keliru terkait pada suatu permasalahan.²⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini penelitian hukum empiris adalah suatu jenis penelitian yang mengkaji perilaku individu atau kelompok dalam konteks hukum dan mengandalkan informasi yang diperoleh dari sumber data utama.²¹

¹⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

²⁰ Faisal Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Kencana: Prenademia Group 2018) h.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.82.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis ambil adalah kualitatif atau penelitian lapangan (*Studi Kasus*). Penelitian lapangan menurut Koenjorodiningrat merupakan penelitian yang meneliti segala aspek dari aspek sosial dari suatu kelompok tertentu yang belum diketahui.²² Kesimpulannya, studi lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkn informasi dan isu yang ada dalam kehidupan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam menuliskan karya ilmiah ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan dalam konteks sosial.²³ Pendekatan ini bisa memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

3. Lokasi dan Waktu

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah UPT PPA DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang. Alasan mengambil lokasi ini karena bisa memberikan informasi dan data terkait permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di UPT PPA DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang pada periode April hingga Mei 2025.

²² Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat edisi Ketiga*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1997), h.19.

²³Sigit Sapto Nugroho,dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 68.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer data dan informasi yang bersumber dari yang diperoleh dari hasil wawancara.²⁴ Data ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Anggota Jabatan fungsional Bidang Tumbuh Kembang Anak DP2KBP3A, Pranata Kearsipan DP2KBP3A dan Kepala UPT PPA Kabupaten Pandeglang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dan informasi tambahan yang berfungsi sebagai pelengkap dalam suatu penelitian.²⁵ Sumber data sekunder yang digunakan meliputi perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, buku, jurnal, Al-Qur'an, Hadis, hasil wawancara, arsip, informasi dari situs web, artikel, dan berita.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang menggunakan pendekatan wawancara, di mana pewawancara menanyakan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber.²⁶ Dalam sesi wawancara, peneliti menggunakan metode wawancara informal dan tidak terstruktur dengan beberapa narasumber yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.

²⁴ Sigit Sapto, dkk, *Metodologi Riset Hukum*,....., h.66.

²⁵ Sigit Sapto, dkk, *Metodologi Riset Hukum*,..... h.67.

²⁶ Gagah Daruhadi, dan Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian", *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Volume 3 No.5. (2024), diakses 27 November 2024, <https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/view/5181>

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa tulisan atau gambar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti dokumen, arsip laporan, dan brosur.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah prosedur dalam mengorganisir secara teratur data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, dengan tujuan memudahkan pemahaman serta penyampaian hasil temuan kepada pihak lain.²⁷ Maka dari itu peneliti dalam mengelola data menggunakan metode analisa data sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam hal ini reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting terkait kekerasan seksual yang terjadi kepada anak di Kabupaten Pandeglang. Sehingga dengan melakukan pengurangan data, data yang telah diperkecil akan memberikan interpretasi yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data berikutnya.

2. *Data Display* (Paparan Data)

Dalam penelitian kualitatif, paparan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, grafik, atau yang lainnya agar informasi yang telah diperoleh oleh peneliti menjadi lebih gampang dipahami dan dikuasai oleh peneliti sebagai landasan untuk menjelaskan data.

3. *Conclusion Data* (Penarikan Kesimpulan)

²⁷ Gagah Daruhadi, dan Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian", *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Volume 3 No.5. (2024), diakses 27 November 2024, <https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/view/5181>

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan tahap akhir yang diambil oleh peneliti dalam melakukan analisis data secara terus-menerus, baik pada saat mengumpulkan data atau setelah proses tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab, yang dipecah menjadi banyak sub-sub dan membahas topik yang berbeda-beda. Agar dapat memudahkan untuk memahami skripsi ini, maka pembahasan yang tertera dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

1. BAB I

Pada bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II

Pada bab ini berisi uraian teori-teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian, seperti teori Perundang-Undangan, teori *Legal Structure*, *Legal Substance*, dan *Legal Culture*, serta teori *Fiqh Siyasah*. Selain itu, dijelaskan pula konsep Kabupaten Layak Anak dan Kekerasan Seksual pada Anak.

3. BAB III

Pada bab ini menjelaskan mengenai Kondisi Objektif Lokasi Penelitian sebagai dasar untuk memahami konteks pelaksanaan kebijakan yang dikaji. Gambaran umum ini mencakup penjelasan mengenai Profil DP2KBP3A dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pandeglang, Visi dan Misi DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang, Struktur Organisasi DP2KBP3A

Kabupaten Pandeglang, dan Dasar Hukum Pembentukan DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang.

4. BAB IV

Pada bab ini berisi analisis pembahasan yang membahas tentang: Peran UPT PPA DP2KBP3A dan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, Kendala-Kendala yang dihadapi oleh UPT PPA DP2KBP3A, serta analisis berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah*.

5. BAB V

Pada bab ini terdapat penutup yang terdiri dari Kesimpulan, dan Saran.